



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Rita Suriani, Tempat tanggal lahir Padang Panjang, 6 Agustus 1997, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Padang Panjang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 24 April 2019, dibawah Register Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warna negara indonesia;
2. Pada pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan No: 1112-LT-23042014-0045 tanggal 23 April 2014 bernama Rita Suriani dan lahir diDesa Panjang, 06 juni 1997 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencacatan sipil pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki izajah SD dengan No: DN/06Dd0065447 tanggal 17 juni 2011 bernama Rita Suriani dan tanggal lahir Padang Panjang 06 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Padang Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SMPN 3 Susoh dengan NO: DN-06 DI 0053148 tanggal 14 juni 2014 bernama Rita Suriani tanggal Padang Panjang, 06 Agustus 1997 yang dikeluarkan SMPN 3 Susoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SMAN 3 Susoh Aceh Barat Daya dengan No: DN-06/MA/060007044 tanggal 02 Mai 2017 bernama Rita Suriani tanggal lahir Padang Panjang 06 Agustus 1997 yang dikeluarkan SMAN Susoh Aceh Barat Daya;
6. Bahwa pemohon ingin merubah Bulan lahir pada akta kelahiran pemohon disesuaikan dengan yang tertera di ijazah pemohon yaitu 06 agustus 1997;
7. Bahwa untuk perubahan Bulan lahir Pemohon tersebut Menurut ketentuan Hukum yang berlaku harus melalui Permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum dimana pemohon berdomisili;
8. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas maka bersama ini turut pemohon Lampirkan bukti-bukti sebagai berikut ;
 - Photo Copy Surat Keterangan Nikah Orang Tua Pemohon
 - Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Photo Copy KTP Pemohon
 - Photo Copy kutipan Akta Kelahiran Pemohon
 - Photo Copy Ijazah SD Pemohon
 - Photo Copy Ijazah SMPN Pemohon
 - Photo Copy Ijazah SMAN Pemohon
9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Tertibnya Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sipil Blangpidie berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

 - Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
 - Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Merubah Bulan lahir Pemohon dari tanggal 06 Juni 1997 menjadi tanggal 06 Agustus 1997
 - Memerintahkan kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Bulan lahir pemohon dalam catatan pinggir pada

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-23042014-0045 yang bernama Rita Suriani dari tanggal 06 juni 1997 menjadi 06 Agustus 1997. Setelah diperlihatkan penetapan ini;

- Menetapkan Biaya Permohonan ini kepada pemohon

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Karta Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rita Suriani NIK : 1112044606970004, tanggal 10 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nuraini Nomor 1112012012060004, tanggal 10 April 2014, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor: 66/PDP/IV/2019 tanggal 9 April 2019 atas nama Syafakarim dan Nuraini yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampog Padang Panjang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Padang Panjang Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 Dd 0065447 tanggal 17 Juni 2011 atas nama Ria Suriani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Padang Panjang Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Susoh, Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 DI 9853148 tanggal 14 Juni 2014 atas nama Ria Suriani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Susoh, Aceh Barat Daya, diberitanda : P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Aceh Barat Daya Nomor: DN-06Ma/06 0007044 tanggal 2 Mei 2017 atas nama Ria Suriani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Aceh Barat Daya, diberitanda : P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rita Suriani Nomor 1112-LT-23042014-0045, tanggal 23 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Aliana

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Saudara Jafa Karim telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Nuraini;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-23042014-0045 tanggal 23 April 2014 Pemohon tersebut Bulan lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Bulan lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 6 Juni 1997 menjadi 6 Agustus 1997
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah Bulan lahir Pemohon dari tanggal 6 Juni 1997 menjadi 6 Agustus 1997 karena Bulan Lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Bulan Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Salmi

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Saudara Jafa Karim telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Nuraini;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-23042014-0045 tanggal 23 April 2014 Pemohon tersebut Bulan lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Bulan lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 6 Juni 1997 menjadi 6 Agustus 1997
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah Bulan lahir Pemohon dari tanggal 6 Juni 1997 menjadi 6 Agustus 1997 karena Bulan Lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Bulan Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Bulan lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rita Suriani Akta Nomor 1112-LT-23042014-0045 tanggal 23 April 2014, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tanggal 6 Juni 1997 oleh karena itu Pemohon ingin merubah Bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tanggal 6 Agustus 1997, disesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Bulan lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan dua orang saksi yakni saksi Aliana dan saksi Salmi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Orang Tua Pemohon atas nama Nuraini, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah Bulan lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rita Suriani Nomor 1112-LT-23042014-0045 tanggal 23 April 2014 semula tertulis tanggal 6 Juni 1997 menjadi Tanggal 6 Agustus 1997 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Padang Panjang Aceh Barat Daya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Susoh, Aceh Barat Daya dan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Aceh Barat Daya yang dimiliki oleh Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Aliana dan saksi Salmi ternyata bahwa benar Bulan Lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Padang Panjang Aceh Barat Daya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Susoh, Aceh Barat Daya dan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Aceh Barat Daya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan Bulan lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah Bulan lahir Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal 6 Juni 1997 menjadi 6 Agustus 1997, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Bulan lahir Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Bulan lahir Pemohon dari tanggal 6 Juni 1997 menjadi 6 Agustus 1997;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Bulan Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 1112-LT-23042014-0045 yang bernama Rita Suriani dari tanggal 6 Juni 1997 menjadi tanggal 6 Agustus 1997, setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 24 April 2019 Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alian, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Jumlah	Rp.	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Nomor : W1.U20/ 27 /HK.02/IV/2019
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Rita Suriani (Pemohon).-
Blangpidie, 29 April 2019
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)